PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan Provinsi NTB

Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi

Pemohon informasi publik menerima tanggapan dari Atasan PPID **paling lambat 30 hari kerja** sejak diterimanya keberatan secara tertulis